



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2009 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
12. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Pemalang.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
14. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
17. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
18. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
19. Pengabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
20. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
21. Pemecahan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah desa.
22. Perubahan status desa adalah tindakan merubah status desa yang sudah ada menjadi kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah penyelenggarasn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
24. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
25. Tim Observasi adalah Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk.

BAB II

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Pertama Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 2

Dalam pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa memenuhi syarat jumlah penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk data jumlah penduduk yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Penentuan jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki oleh warga.
- (2) Jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk data jumlah kepala keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memiliki ciri antara lain :
 - a. tidak terhalang kondisi alam seperti sungai besar, hutan, danau, jurang dan lain-lain.
 - b. tidak terhalang kondisi buatan seperti jalan tol, rel kereta api berpagar, dinding pemisah dan lain-lain.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peta desa dan keterangan/pernyataan Kepala Desa diketahui Camat.

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, telah memiliki Dusun, Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) beserta Keputusan tentang Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk data wilayah dilampiri Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Keputusan tentang Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Pasal 7

Persyaratan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa diketahui Camat dan Surat Pernyataan/Kesepakatan menjalankan kerukunan beragama dan bermasyarakat yang ditandatangani oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat diketahui Kepala Desa dan Camat.

Pasal 8

- (1) Potensi desa berupa Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, antara lain pertanian, perkebunan, hutan, pertambangan dan perikanan.
- (2) Potensi desa berupa Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, antara lain tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk.
- (3) Tingkat pendidikan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 5 % (lima persen) berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari persyaratan jumlah penduduk minimal.
- (4) Keterampilan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki keterampilan dibidang pertukangan, pertanian, perkebunan dan perikanan.

Pasal 9

Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Potensi infrastruktur pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, antara lain berupa Balai Desa, Kantor Kepala Desa, Sekretariat Desa, Kantor BPD, Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk desa baru.
- (2) Potensi Infrastruktur perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g antara lain memiliki jalan desa yang menghubungkan antar dusun dan jalan yang menghubungkan ke kecamatan dan kabupaten.

Pasal 11

Pembentukan desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga melampirkan :

- a. Data Jumlah penduduk dan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- b. Data Wilayah, yang terdiri dari :
 - Luas wilayah, sawah, darat, pemukiman;
 - Jumlah dusun;
 - Jarak dusun dengan pusat pemerintahan desa;
 - Jarak dusun dengan rencana lokasi pusat pemerintahan yang baru;
 - Jarak antar dusun.
- c. Keputusan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta memiliki kepengurusan aktif dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- d. Surat Pernyataan/Kesepakatan menjalankan kerukunan beragama dan bermasyarakat yang ditandatangani oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat diketahui Kepala Desa dan Camat;
- e. Data Potensi Desa meliputi :
 - Sumber Daya Alam antara lain pertanian, perkebunan, hutan, pertambangan, perikanan;
 - Sumber Daya Manusia antara lain jumlah penduduk yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, jumlah penduduk yang memiliki ketrampilan di bidang pertanian, perkebunan, jasa dan industri rumah tangga.
- f. Peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g. Data sarana dan prasarana pemerintahan desa seperti data kekayaan/aset desa berisi antara lain Balai Desa, Kantor Kepala Desa, Sekretariat Desa, Kantor BPD, Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Jumlah Tanah Kas Desa dan Jumlah Perangkat Desa untuk desa baru.
- h. Data sarana dan prasarana perhubungan, antara lain alat transportasi yang digunakan oleh warga, jalan desa yang menghubungkan antar dusun dan jalan yang menghubungkan ke kecamatan dan kabupaten.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 12

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi syarat antara lain :
 - a. jumlah penduduk kurang dari 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;

- b. luas wilayah tidak dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja tidak lagi memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - d. kondisi sosial budaya tidak lagi memungkinkan terciptanya kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. tidak memiliki potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. tidak lagi tersedia sarana dan prasarana yaitu infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (3) Penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 13

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat :

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 14

- (1) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah luas wilayah desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan masih tetap sama dan tidak kurang dari 3 km².
- (2) Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan diwujudkan dalam bentuk data jumlah penduduk yang ditandatangani Kepala Desa.

- (3) Penentuan jumlah Kepala Keluarga dilakukan berdasarkan pada Kartu Keluarga yang dimiliki oleh warga desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan.
- (4) Paling sedikit memiliki Balai Desa, Kantor Kepala Desa, Sekretariat Desa, Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (5) Potensi ekonomi berupa jenis/jumlah usaha jasa, antara lain :
 - a. perdagangan,
 - b. penyediaan jasa
 - c. Pasar Desa
 - d. Industri rumah tangga
 - e. kerajinan tangan
 - f. kerajinan dengan alat mesin.
- (6) Keanekaragaman mata pencaharian, seperti pegawai negeri, petani, pedagang, penyedia jasa (salon, persewaan-persewaan, tukang batu/kayu, paramedis), buruh pabrik, karyawan perusahaan, nelayan.
- (7) Keanekaragaman status penduduk seperti kewarganegaraan, suku bangsa dan agama.
- (8) Mata pencaharian penduduk sebagai petani lebih kecil daripada yang bekerja di sektor industri dan jasa.
- (9) Kebutuhan pelayanan masyarakat semakin meningkat, seperti listrik, air, administrasi, kesehatan, komunikasi dan pendidikan.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 15

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. penggabungan 2 (dua) desa atau lebih yang bersandingan.
 - b. penggabungan bagian wilayah desa yang bersandingan.
 - c. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
 - d. pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- (3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Penghitungan paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai sejak tanggal peresmian sampai dengan ditetapkan desa definitif.

- (5) Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, desa dapat melakukan persiapan untuk memenuhi/mewujudkan syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Bagian wilayah desa dapat dihapus dan selanjutnya digabung dengan desa yang bersandingan.
- (2) Penghapusan dan penggabungan bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. mempermudah pelayanan masyarakat.
 - b. bagian wilayah yang akan digabung letaknya jauh dari pusat pemerintahan.
 - c. Adanya aspirasi masyarakat bagian wilayah desa yang akan digabung.
 - d. Penggabungan bagian wilayah tidak berakibat mempengaruhi persyaratan pembentukan desa.

Pasal 17

- (1) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, harus memenuhi paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah penduduk bagian wilayah desa.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.
- (2) Usul pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disetujui dan ditandatangani oleh pengurus seluruh Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), BPD mengadakan rapat pembahasan usulan pembentukan desa dengan mengundang Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD tentang pembentukan desa.
- (3) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan hasil penyampaian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengajukan usul kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD dan persyaratan administrasi pembentukan desa serta rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.

- (5) Rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi nama desa yang akan dibentuk, nama desa induk, luas wilayah, batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk, jumlah dusun, letak pusat pemerintahan dan jumlah penduduk.
- (6) Segera setelah menerima usulan pembentukan desa dari Kepala Desa, Camat melakukan pengecekan/penelitian terhadap ada tidaknya aspirasi dari masyarakat dan kelengkapan persyaratan administrasi pembentukan desa.
- (7) Berdasarkan hasil pengecekan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila layak dan memenuhi syarat dibentuk desa, Camat menyampaikan usulan Kepala Desa kepada Bupati disertai pertimbangan.

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, Bupati menugaskan Tim Observasi.
- (2) Tim Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari Tim Observasi Kabupaten dan Tim Observasi Kecamatan.
- (3) Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. Bupati dan wakil Bupati sebagai Penasehat.
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua.
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris
 - e. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - g. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota
 - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota
 - i. Inspektur sebagai anggota
 - j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota
 - k. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota
 - l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anggota
 - m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota
 - n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - o. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
 - p. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota
 - q. Kepala Bagian Humas sebagai anggota
- (4) Tim Observasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai anggota

Pasal 21

- (1) Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) mempunyai tugas, antara lain :
 - a. melakukan penelitian/observasi terhadap usulan pembentukan desa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian Tim Observasi Kecamatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. merumuskan hasil kajian tentang usulan pembentukan desa.
 - d. memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi kepada Bupati.
 - e. menyusun/membahas Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Tim Observasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) mempunyai tugas, antara lain :
 - a. melakukan penelitian/observasi awal terhadap usulan pembentukan desa;
 - b. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi awal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi awal kepada Bupati melalui Tim Observasi Kabupaten.
- (3) Penelitian/observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap data/informasi jumlah penduduk/Kepala Keluarga, luas wilayah, kondisi sosial ekonomi, sarana-prasarana pemerintahan desa dan perhubungan serta penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membandingkan/mencocokkan antara kondisi riil desa dengan persyaratan pembentukan desa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, berisi layak atau tidak layak bagi desa yang bersangkutan untuk dibentuk, dihapus dan digabung dengan desa yang bersandingan dengan disertai alasan/pertimbangan.
- (6) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Desa yang bersangkutan layak dihapus dan digabung, maka Tim Observasi Tingkat Kabupaten segera menyusun Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah
- (7) Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa :
 - a. Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran/Pemecahan Desa.
 - b. Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Penghapusan Desa.
 - c. Draf Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hasil Penggabungan Bagian Wilayah Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Sekretaris Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Bupati dapat membentuk Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagai Wakil Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa sebagai anggota

- c. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai anggota
 - d. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan
 - e. Para Pelaksana sebagai staf teknis dan staf administrasi.
- (2) Tugas Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. menyiapkan administrasi penelitian/observasi dan pengkajian.
 - b. menyusun instrumen penelitian/observasi pembentukan desa.
 - c. menyiapkan pengkajian hasil penelitian
 - d. menyiapkan kegiatan rapat, survey, penelitian lapangan, pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim Observasi.
 - e. membantu Tim Observasi Kabupaten yang berkaitan dengan bidang administrasi.

Pasal 23

- (1) Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa.
- (2) Penyiapan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan Tokoh masyarakat desa.
- (3) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD dalam forum Rapat paripurna DPRD.
- (4) DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan desa, dan dapat mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan Tokoh masyarakat desa.

Bagian Kedua

Desa Persiapan

Pasal 24

- (1) Desa yang telah memenuhi persyaratan pembentukan desa (pemekaran) diluar persyaratan kurang tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan dapat dimekarkan dan ditetapkan menjadi Desa Persiapan.
- (2) Desa yang telah ditetapkan statusnya menjadi Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah desa berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun desa persiapan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka status Desa Persiapan dicabut dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan sehingga proses pemekaran dihentikan.
- (4) Bagi Desa Persiapan yang dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka akan ditetapkan statusnya menjadi Desa Definitif.

Bagian Ketiga

Kekayaan Desa, Wilayah, Sarana dan Prasarana Desa Yang Dimekarkan

Pasal 25

- (1) Kekayaan desa berupa Tanah Kas Desa yang dimiliki desa yang akan dimekarkan dibagi jumlah desa hasil pemekaran secara rata.
- (2) Wilayah desa yang akan dimekarkan menjadi beberapa wilayah desa dapat dibagi berdasarkan jumlah wilayah dusun yang dimiliki.
- (3) Desa yang dipersiapkan sebagai hasil pemekaran dan belum memiliki sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan agar dilakukan pengadaan dan pembangunan.
- (4) Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah ditetapkan status sebagai Desa Persiapan.
- (5) Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa dan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.

Bagian Keempat

Kekayaan Desa, Wilayah, Sarana dan Prasarana Desa Yang Dihapus

Pasal 26

- (1) Semua kekayaan, wilayah, sarana dan prasarana desa yang dihapus, menjadi milik Desa Induk
- (2) Peralihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima.
- (3) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang desanya dihapus sebagai pihak pertama/menyerahkan dan Kepala Desa Induk sebagai pihak kedua/penerima dan diketahui oleh Camat.
- (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada saat peresmian penghapusan dan penggabungan desa.

Bagian Kelima

Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bagi Desa Yang Dihapus

Pasal 27

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya dihapus diberhentikan dari jabatannya.

- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sedangkan pemberhentian Perangkat Desa kecuali Kepala Dusun dilakukan oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat peresmian penghapusan dan penggabungan desa.
- (4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikukuhkan kembali oleh Kepala Desa Induk menjadi Perangkat Desa Induk sesuai kebutuhan sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Induk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak upacara peresmian penghapusan dan penggabungan desa.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diberi penghargaan berupa piagam dan uang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Kepala Desa belum berakhir masa jabatannya dan Perangkat Desa belum mencapai usia 60 tahun.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat peresmian penghapusan dan penggabungan desa.

Pasal 29

- (1) Anggota BPD Desa yang dihapus dan Desa Induk diberhentikan dari jabatannya dan selanjutnya dilakukan pembentukan BPD baru.
- (2) Pemberhentian anggota BPD dan pembentukan BPD Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat peresmian penghapusan dan penggabungan desa.

Pasal 30

- (1) Status kependudukan masyarakat desa yang dihapus dan digabung, disesuaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal peresmian.
- (2) Penyesuaian status kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan penyerahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada warga.

Pasal 31

- (1) Guna memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Satuan Kerja yang membidangi kependudukan dapat mulai memproses memasukan data penyesuaian status kependudukan sebelum peresmian penghapusan dan penggabungan desa dilakukan.

- (2) Dalam hal warga secara perorangan menginginkan penyesuaian status kependudukannya selesai sebelum mencapai ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara mandiri.

Pasal 32

- (1) Seluruh dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang dihapus dan digabung menjadi milik Desa Induk.
- (2) Peralihan kepemilikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berita acara serah terima.
- (3) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang desanya dihapus sebagai pihak pertama/menyerahkan dan Kepala Desa Induk sebagai pihak kedua/penerima dan diketahui oleh Camat masing-masing.
- (4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat pada saat peresmian penghapusan dan penggabungan desa.

Bagian Keenam

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pasal 33

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintahan desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Untuk menjamin kebenaran dan validitas persetujuan penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjarangan aspirasi masyarakat dilakukan dengan melalui jajak pendapat yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (4) Hasil Jajak Pendapat dimuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Panitia serta diketahui oleh Kepala Desa
- (5) Tata Cara penjarangan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 34

- (1) Untuk melakukan observasi ke desa yang desanya akan diubah statusnya menjadi kelurahan, Bupati menugaskan Tim Observasi.
- (2) Tim Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari Tim Observasi Kabupaten dan Tim Observasi Kecamatan.
- (3) Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penasehat.
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua.
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris
 - e. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah sebagai anggota

- f. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah sebagai anggota
 - g. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota
 - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota
 - i. Inspektur sebagai anggota
 - j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota
 - k. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota
 - l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai anggota
 - m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota
 - n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - o. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
 - p. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota
 - q. Kepala Bagian Humas sebagai anggota
- (4) Tim Observasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris
 - c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai anggota
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai anggota

Pasal 35

- (1) Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. melakukan penelitian/observasi terhadap usulan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - b. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi kepada Bupati.
 - d. menyusun Draft Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- (2) Tim Observasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian/observasi awal terhadap usulan perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - b. melakukan pengkajian terhadap hasil penelitian/observasi awal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/observasi awal kepada Bupati melalui Tim Observasi Kabupaten.
- (3) Penelitian/observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap data/informasi jumlah penduduk/Kepala Keluarga, luas wilayah, kondisi sosial ekonomi, jumlah usaha jasa/produksi, keanekaragaman mata pencaharian, status penduduk, perubahan nilai agraris ke jasa dan industri, sarana-prasarana pemerintahan desa dan perhubungan serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan volume pelayanan.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membandingkan/mencocokkan antara kondisi riil desa dengan persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, berisi layak atau tidak layak bagi Desa yang bersangkutan untuk diubah statusnya menjadi kelurahan dengan disertai alasan/pertimbangan.
- (6) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Desa yang bersangkutan layak diubah statusnya menjadi kelurahan, maka Tim Observasi Tingkat Kabupaten segera menyusun Draft Pra Rancangan Peraturan Daerah
- (7) Draft Pra Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa Draft Pra Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Sekretaris Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, Bupati membentuk Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Wakil Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa sebagai anggota
 - c. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa sebagai anggota
 - d. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
 - e. Para Pelaksana sebagai staf teknis dan staf administrasi.
- (2) Tugas Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menyiapkan administrasi penelitian/observasi dan pengkajian.
 - b. menyusun instrumen penelitian/observasi perubahan status desa menjadi kelurahan.
 - c. menyiapkan pengkajian hasil penelitian
 - d. menyiapkan kegiatan rapat, survey, penelitian lapangan, pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim Observasi.
 - e. membantu Tim Observasi Kabupaten yang berkaitan dengan bidang administrasi.

BAB V

NAMA, BATAS WILAYAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 37

- (1) Batas Desa ditentukan atas kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan.
- (2) Kesepakatan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penentuan batas desa yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan Ketua BPD dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Penentuan/pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.
- (4) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Ketua
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris

- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
- d. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
- e. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota
- f. Camat yang bersangkutan sebagai anggota
- g. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa sebagai anggota
- h. Kepala Sub Bidang Kekayaan dan Keuangan Desa sebagai anggota
- i. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
- j. Pelaksana sebagai staf teknis/administrasi.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan/atau perubahan batas desa atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. wilayah jauh dari pusat pemerintahan desa
 - b. prasarana perhubungan atau infrastruktur sulit diwujudkan
 - c. wilayah dengan pusat pemerintahan terhalang oleh kondisi alam seperti sungai besar, hutan, danau, jurang dan fasilitas umum seperti jalan tol dan rel kereta api.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan aspirasi masyarakat, Kepala Desa atas persetujuan BPD mengajukan usul pelurusan dan/atau perubahan batas desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan pelurusan dan/atau perubahan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dimusyawarahkan dengan pemerintahan desa yang berbatasan.
- (3) Sebelum usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan pengecekan mengenai usulan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan hasil pengecekan, apabila memenuhi syarat Camat memberikan rekomendasi pelurusan dan/atau perubahan batas desa kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana dan Tim Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (6) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur kecamatan, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat dari desa yang berbatasan
- (7) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penasehat
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua.
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Sekretaris
 - e. Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai anggota
 - f. Asisten Administrasi Umum sebagai anggota
 - g. Kepala Kantor Pertanahan sebagai anggota
 - h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota

- i. Inspektur sebagai anggota
- j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota
- k. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota
- l. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai anggota
- m. Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota
- n. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai anggota
- o. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota
- p. Kepala Bagian Organisasi sebagai anggota
- q. Kepala Bagian Humas sebagai anggota

Pasal 40

- (1) Berdasarkan laporan Tim Observasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelurusan dan/atau perubahan Batas Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (3) DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelurusan dan/atau perubahan Batas Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (5) Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan disetujui bersama.

BAB VI

PERESMIAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama Peresmian Pembentukan Desa

Pasal 41

- (1) Peresmian pembentukan desa dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan maka peresmian pembentukan desa dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kepala Desa/Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
 - c. Kata Peresmian dilanjutkan pemukulan gong/alat lain sebagai tanda peresmian.
 - d. Penandatanganan Berita Acara Peresmian.
 - e. Penyerahan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan

- f. Sambutan Bupati
- g. Pembacaan Do'a.

Pasal 42

- (1) Peresmian pembentukan Desa diikuti penataan perangkat/personil Desa.
- (2) Dalam hal perangkat/personil desa sudah ada, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak peresmian pembentukan desa harus sudah dikukuhkan menjadi perangkat/personil desa.
- (3) Pengukuhan perangkat/personil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perangkat/personil desa masih kosong, maka 3 (tiga) bulan sejak peresmian pembentukan desa, pengisian perangkat desa sudah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pelantikan.

Pasal 43

- (1) Peresmian penggabungan dan penghapusan desa dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan maka peresmian penggabungan dan penghapusan desa dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Peraturan Daerah tentang penggabungan dan penghapusan desa
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
 - c. Kata Peresmian dilanjutkan pemukulan gong/alat lain sebagai tanda peresmian.
 - d. Penandatanganan Berita Acara Peresmian.
 - e. Penyerahan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan
 - f. Sambutan Bupati
 - g. Pembacaan Do'a.

Pasal 44

- (1) Peresmian penggabungan dan penghapusan desa diikuti penataan perangkat/personil Desa.
- (2) Dalam hal perangkat/personil desa sudah ada, maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak peresmian penggabungan dan penghapusan desa harus sudah dikukuhkan menjadi perangkat/personil desa.
- (3) Pengukuhan perangkat/personil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan
- (4) Dalam hal perangkat/personil desa masih kosong, maka 3 (tiga) bulan sejak peresmian pembentukan desa, pengisian perangkat desa sudah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap pelantikan.

Bagian Kedua

Peresmian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 45

- (1) Peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh Bupati dalam suatu upacara peresmian di desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan maka peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan dapat dilakukan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan upacara peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD.
 - c. Kata Peresmian dilanjutkan pemukulan gong/alat lain sebagai tanda peresmian.
 - d. Penandatanganan Berita Acara Peresmian.
 - e. Penyerahan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan
 - f. Sambutan Bupati
 - g. Pembacaan Do'a.

Pasal 46

- (1) Peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan diikuti penataan perangkat/personil Kelurahan.
- (2) Penataan perangkat/personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengisian perangkat/personil kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (4) Dal hal pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan, maka dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari perangkat/personil kecamatan yang bersangkutan.
- (5) Penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 bulan sejak peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 47

Ketentuan pelaksanaan teknis mengenai pembentukan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 48

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa di dalam desa dapat dibentuk beberapa dusun yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (3) Untuk keperluan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Tim evaluasi.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
 - b. Asisten Pemerintahan Sekda

- c. Inspektur
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 - f. Kepala Bagian Hukum; dan
 - g. Camat yang bersangkutan
- (5) Uraian tugas Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 49

Tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk, menghapus dan menggabung Dusun.
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun kepada Kepala Desa lewat Kepala Dusun.
- c. Kepala Dusun menyampaikan kepada Kepala Desa dengan disertai data pendukung.
- d. berdasarkan usulan Kepala Dusun, Kepala Desa membentuk Tim Observasi.
- e. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun.
- f. Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan pengecekan secara material dan administrasi.
- g. Camat menyampikan permohonan rekomendasi kepada Bupati dengan disertai pertimbangan.
- h. sebelum memberikan rekomendasi, Bupati melalui Tim Observasi melakukan pengecekan ke desa yang bersangkutan untuk memperoleh data sebagai bahan pemberian rekomendasi.
- i. apabila Bupati memberikan rekomendasi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun, maka paling lama 3 (tiga) bulan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun.

Pasal 50

- (1) Dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat menunda pembentukan Dusun.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. proses Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Kepala Desa;
 - b. belum tersedianya sumber/anggaran penghasilan tetap Kepala Dusun;

Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun, maka Kepala Desa berkewajiban menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 52

- (1) Peresmian pembentukan, penghapusan dan penggabungan dusun dilakukan dalam upacara peresmian.
- (2) Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengundang Anggota BPD, Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Paling lama 3 (tiga) bulan sejak peresmian Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun, Kepala Desa berkewajiban melakukan pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tahap pelantikan.
- (5) Dalam kurang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dapat mengangkat Penjabat Kepala Dusun yang berasal dari Perangkat Desa.

Pasal 53

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB IX

TATA CARA PERALIHAN KEKAYAAN DESA YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

Pasal 54

- (1) Kekayaan desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tanah kas desa diserahkan kepada Pemerintah Desa menjadi kekayaan daerah.
- (3) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya masuk ke Kas Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (4) Dalam hal kekayaan/tanah kas desa yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dimanfaatkan sebagai penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.

Pasal 55

- (1) Lurah melakukan pendataan kekayaan dan tanah kas desa yang ada di kelurahan.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melakukan penyerahan kepemilikan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Penyerahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Lurah dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Berdasarkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan kekayaan desa dalam buku kekayaan Daerah.

BAB X

TATA CARA PERALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 56

- (1) Sejak peresmian status desa menjadi kelurahan, Lurah menutup buku administrasi desa selanjutnya menggunakan tata naskah dinas kelurahan.
- (2) Penutupan buku administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penggunaan buku administrasi kelurahan.
- (3) Dalam hal buku administrasi desa menyangkut administrasi keuangan, maka penggantian buku administrasinya dilakukan mulai tahun anggaran berikutnya.

Pasal 57

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan telah dilakukan serah terima administrasi pemerintahan dari mantan Kepala Desa kepada Lurah.
- (2) Serah terima administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Mantan Kepala Desa dan Lurah serta diketahui oleh Camat.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang desanya berubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dan diberikan penghargaan.
- (2) Lurah mengusulkan pemberian penghargaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Keputusan Pemberhentian.
- (4) Setelah dilakukan penelitian persyaratan, Bupati memberikan penghargaan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa uang tunai dan piagam.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 36

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 36 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 Juni 2009

DATA WILAYAH ADMINSTRASI DESA KECAMATAN
KABUPATEN PEMALANG

NO.	URAIAN	DATA	KETERANGAN
1.	Jumlah penduduk jiwa atau KK	
2.	Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan : a. Luas wilayah 1) Sawah ... 2) Darat ... 3) Pemukiman penduduk ... b. Jumlah dusun c. Jarak masing-masing dusun dengan pusat pemerintahan d. Jarak antar dusun		

3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun meliputi : telah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti RT, RW dan dusun dan memiliki kepengurusan.
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat meliputi adanya kesepakatan menjalankan kerukunan beragama dan bermasyarakat yang dilakukan oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.
5. Potensi desa yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a. SDA hasil alam, antara lain : pertanian, pariwisata, hutan dan pertambangan.
 - b. SDM, meliputi :
 - 1) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan;
 - 2) Jumlah penduduk berdasarkan kursus pelatihan (minimal pendidikan SMP) yang pernah diikuti.
 - 3)
6. memiliki batas desa yang dinyatakan dalam bentuk tanda batas desa dan peta desa.
7. Peta desa dimaksud dibuat/dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan diketahui oleh Kepala Desa.
8. Sarana dan prasarana pemerintahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pembentukan,

Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, antara lain :

- a. Balai Desa
 - b. Kantor kepala Desa
 - c. Kantor Sekretariat Desa
 - d. Kantor BPD
 - e. Kantor LMPD
 - f. Kantor PKK
9. Sarana dan prasarana perhubungan, antara lain :
- a. Alat transportasi sekurang-kurangnya sepeda motor, mobil, becak
 - b. Memiliki jalan desa yang menghubungkan antar dusun dengan cepat
 - c. Memiliki jalan yang menghubungkan ke jalan Kabupaten/jalan provinsi

Pasal 5

Syarat-syarat perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

- (10) Luas wilayah masih sama dengan luas wilayah desa sebelum diubah statusnya menjadi kelurahan dan tidak kurang dari 3 km².
- (11) Apabila ada keraguan penentuan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan pendataan langsung yang dilakukan oleh Tim Observasi.
- (12) Penentuan jumlah penduduk dilakukan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah dilakukan penelitian.
- (13) Penentuan jumlah Kepala Keluarga (KK) dilakukan berdasarkan pada kartu Keluarga yang dimiliki oleh warga desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan.
- (14) Sekurang-kurangnya memiliki balai Desa, Kantor Kepala Desa, Kantor Sekretariat Desa, kantor LPMD, Kantor PKK.
- (15) Potensi ekonomi berupa jenis/jumlah usaha jasa, antara lain :
 - a. Perdagangan, penyediaan jasa, ...
 - b.
- (16) Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha produksi antara lain : home industri, kerajinan, kerajinan tangan, kerajinan dengan alat mesin, produksi makanan dll
- (17) Keanekaragaman mata pencaharian, seperti PNS, Petani, Pedagang, Penyedia jasa (salon, persewaan-persewaan, tukang batu/kayu), buruh pabrik, karyawan perusahaan.
- (18) Keanekaragaman status penduduk seperti kewarganegaraan, suku bangsa.
- (19) Profesi sebagai petani lebih kecil dari pada yang bekerja di sektor jasa dan industri.
- (20) Kebutuhan pelayanan masyarakat semakin meingkat, seperti listrik, air, administrasi, kesehatan, komunikasi.

Pasal 6

Pasal 7

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4, pembentukan desa harus dilengkapi kelengkapan administrasi, seperti :

- a. Dokumen dan kesepakatan masyarakat sebagaimana contoh terlampir;
- b. Usulan masyarakat sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan LPMD dan Tokoh msyarakat/agama.
Bentuk usulan sebagaimana tercantum pada lampiran ...
- c. Berita Acara Hasil rapat BPD tentang pembentukan desa sebagaimana tercantum pada lampiran ...
- d. Usulan kepada desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d, sebagaimana tercantum pada lampiran ...
- e. Rincian wilayah administrasi desa yang akan dibentuk meliputi : luas wilayah, jumlah dan luas dusun, batas-batas wilayah.
- f. Bentuk rekomendasi kepada bupati sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf e, sebagaimana tercantum pada lampiran ...
- g. Contoh Rancangan Perda tentang Pembentukan Desa, sebagaimana tercantum pada lampiran